



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021, terdiri atas:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 322.789.372.917,64
 - b. Dana Transfer Rp1.419.276.630.191,00
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 79.756.577.886,00
 - Jumlah Pendapatan Rp1.821.822.580.994,64
2. Belanja
 - a. Belanja Operasi
 - 1) Belanja Pegawai Rp 736.685.014.763,00
 - 2) Belanja Barang Rp 409.192.008.978,00
 - 3) Belanja Bunga Rp 0,00
 - 4) Belanja Subsidi Rp 0,00
 - 5) Belanja Hibah Rp 78.252.243.500,00
 - 6) Belanja Bantuan Sosial Rp 17.020.275.000,00
 - 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Operasi Rp 1.241.149.542.241,00
 - b. Belanja Modal
 - 1) Belanja Tanah Rp 0,00
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp 53.059.021.980,00
 - 3) Belanja Bangunan dan Gedung Rp 75.262.560.658,00
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 49.573.496.821,00
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 18.189.149.367,00
 - 6) Belanja Aset Lainnya Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Modal Rp 196.084.228.826,00

c. Belanja Tak Terduga		
1) Belanja Tak Terduga	Rp	<u>3.103.136.850,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp	3.103.136.850,00
Jumlah Belanja		Rp1.440.336.907.917,00
d. Belanja Transfer		
1) Bantuan Keuangan ke Desa	Rp	33.805.801.000,00
2) Dana Desa	Rp	195.716.503.235,00
3) Alokasi Dana Desa	Rp	100.642.298.724,00
2) Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Rp	<u>9.923.621.000,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp	340.088.223.959,00
Jumlah Belanja dan Transfer		Rp1.780.425.131.876,00
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan	Rp	179.664.217.216,13
b. Pengeluaran	Rp	<u>13.668.882.296,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	165.995.334.920,13
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	207.392.784.038,77

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Agustus 2022

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 4 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHÖNIYAH, S.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 34